

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)






DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	NOMOR	500.16.7.2/01-DPMPSTP/2026
		REVISI	01
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	TANGGAL	17 Maret 2027

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan Oleh	SUTIANI. S.S SOHILAUW, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		16 Maret 2026
Diperiksa Oleh	DJAHIDAH TIANOTAK, S.Pi	Sekretaris Dinas		16 Maret 2026
Sigahkan Oleh	SUMARNO SAGALA, ST, M.Si	Kepala DInas		17 Maret 2026

STATUS REVISI

NO	NO HALAMAN	BAGIAN YANG DIREVISI	DISETUJUI OLEH	TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: 500.16.7.2/01-DPMPTSP/2026
TANGGAL PEMBUATAN	: 17 Maret 2026
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 17 Maret 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SUMARNO SAGALA, ST, M.Si NIP. 197105181997031005
NAMA SOP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomo 17 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Pelayanan Perizinan 2. Memahami Regulasi Terkait Pelayanan Perizinan 3. Memiliki Kewenangan 4. Memiliki Komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, transparan dan akuntabel
WAKTU KERJA :	FASILITAS PENDUKUNG :
10 (Sepuluh) hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Aplikasi OSS, Sicantik Cloud, SIMbg dan Sistem Jaringan 3. Kumputer, Printer dan Kertas 4. Sistem Jaringan dan Koneksi Internet 5. Loker Pelayanan 6. Meja, Kursi dan Lemari Arsip
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual


Identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) PBG










BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi SIMBG dengan mengakses alamat web : SIMBG https://simbg.pu.go.id ;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
		2. Pemohon melakukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah dibentuk menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan izin sesuai dengan izin yang dibutuhkan;	1. KTP 2. Foto Copy Sertifikat 3. Gambar Teknis 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	1 Hari	File permohonan izin	
		3. Meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap retribusi ditetapkan;	File permohonan izin	4 Hari	Penetapan Retribusi	
		4. Membuat Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) dan virtual account untuk pembayaran retribusi;	Penetapan Retribusi	2 Hari	SKRD	
		5. Melakukan pembayaran;	SKRD	2 Hari	Bukti Pembayaran	
		6. Melakukan pengesahan pembayaran;	SKRD dan Bukti Pembayaran	-	SKRD dan Bukti Pembayaran yang telah disahkan	
		7. Penetapan PBG oleh Kepala DPMPSTP ;	SKRD dan Bukti Pembayaran yang telah disahkan	1 Hari	Sertifikat PBG	
		8. PBG telah selesai dan secara sistem dapat didownload oleh pemohon sendiri.	Sertifikat PBG	-	Sertifikat PBG	
Total				10 Hari Kerja		

FlowChart Standar Operasional Prosedur (SOP)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS PUPR	DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
						PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi SIMBG dengan mengakses alamat web : SIMBG https://simbg.pu.go.id ;	MULAI				-	-	User akun dan Password	Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2	Pemohon melakukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah dibentuk menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan izin sesuai dengan izin yang dibutuhkan;	perdagangan				1. KTP 2. Foto Copy Sertifikat 3. Gambar Teknis 4. PKKPR	1 Hari	File permohonan izin	
3	Meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap retribusi ditetapkan;		Ya			File permohonan izin	4 Hari	Penetapan Retribusi	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Membuat Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) dan virtual account untuk pembayaran retribusi;			 		Penetapan Retribusi	2 Hari	SKRD	
5	Melakukan pembayaran;					SKRD	-	Bukti Pembayaran	
6	Melakukan pengesahan pembayaran;					SKRD dan Bukti Pembayaran	2 Hari	SKRD dan Bukti Pembayaran yang telah disahkan	
7	Penetapan PBG oleh Kepala DPMPTSP ;					SKRD dan Bukti Pembayaran yang telah disahkan	1 Hari	Sertifikat PBG	
8	PBG telah selesai dan secara sistem dapat didownload oleh pemohon sendiri.	 				Sertifikat PBG	-	Sertifikat PBG	
WAKTU TOTAL :		10 Hari Kerja							